

**KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA  
NEGARA INDONESIA NONPRIBUMI DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**IKHWANUTTAQWA  
22103040027**

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## Abstrak

Tanah merupakan salah satu objek hukum yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kepastian hukum atas hak milik tanah menjadi syarat utama bagi perlindungan hak warga negara. Namun, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih diberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa. Kebijakan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tidak membedakan hak kepemilikan tanah berdasarkan ras atau etnis. Permasalahan ini semakin kompleks ketika kebijakan tersebut tetap dipertahankan dalam praktik dan diperkuat melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, studi putusan, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta teori pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim menempatkan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Tahun 1975 sebagai peraturan kebijakan yang sah, meskipun instruksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan substantif pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Akibatnya, kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan diskriminatif terhadap WNI keturunan Tionghoa dalam memperoleh hak milik atas tanah. Putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim lebih menekankan pertimbangan sosial dan kemanfaatan kolektif dibandingkan prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan parameter konstitusional mengenai pembatasan hak-hak warga negara.

**Kata Kunci:** kepastian hukum, hak milik atas tanah, diskriminasi, pembatasan HAM.

## ***Abstract***

*Land is a legal object that plays a strategic role in social and economic life. Legal certainty regarding land ownership is a fundamental requirement for the protection of citizens' rights. However, in the Special Region of Yogyakarta (DIY), the Instruction of the Deputy Head of the Region Number K.898/I/A/1975 restricts land ownership rights for Indonesian citizens of Chinese descent. This policy raises legal issues because it contradicts Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, which does not differentiate land ownership rights based on race or ethnicity. The problem becomes more complex as the policy continues to be applied in practice and is reinforced through the Decision of the Yogyakarta District Court Number 132/Pdt.G/2017/PN Yk.*

*This study is normative legal research based on library research with a descriptive nature. The research employs a statutory approach. Primary data consists of the Yogyakarta District Court Decision Number 132/Pdt.G/2017/PN Yk and relevant legislation, while secondary data is obtained from legal books, scientific journals, and expert opinions. Data was collected through library research, case studies, and interviews, then analyzed qualitatively using the theories of legal certainty, justice, utility, and the theory of Human Rights limitation based on Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution as the analytical framework.*

*The results indicate that the judge's legal considerations in the Yogyakarta District Court Decision Number 132/Pdt.G/2017/PN Yk have not fully reflected a balance between the principles of legal certainty, justice, and utility. The judge positioned the 1975 Instruction as a valid policy, even though it does not meet the formal and substantive requirements for limiting Human Rights as regulated in Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution. Consequently, this policy results in legal uncertainty and discriminatory treatment against Indonesian citizens of Chinese descent in obtaining land ownership rights. This decision demonstrates a tendency for the judge to emphasize social considerations and collective utility over the principles of legal certainty, equality before the law, and constitutional parameters regarding the limitation of citizens' rights.*

**Keywords:** *legal certainty, land ownership rights, discrimination, Human Rights limitation.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ikhwanuttaqwa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

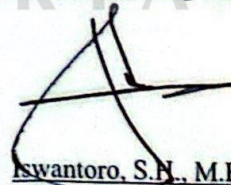
Nama : Ikhwanuttaqwa  
NIM : 22103040027  
Judul : "Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk)."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Desember 2025  
Dosen Pembimbing Skripsi



Swantoro, S.N., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-56/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA NONPRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN PN YOGYAKARTA NOMOR 132/PDT.G/2017/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHWANUTTAQWA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040027  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantono, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 697244754f8ee



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 697225526641a



Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6971efcd98e1e



Yogyakarta, 29 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69726cfc2e45

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwannuttaqwa

NIM : 22103040027

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Penulis,



Ikhwannuttaqwa

NIM. 22103040027

## MOTTO

***“If I seem like a good person, it means that Allah is  
covering my disgrace”***

**“Hangat dalam berbagi, hidup dalam memberi arti”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. **Kedua Orang tua tercinta**, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan doa yang tidak pernah terputus senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil dalam setiap tahap kehidupan penulis, khususnya selama menempuh pendidikan tinggi.
2. **Bapak/ibu Dosen**, yang telah membimbing, mengarahkan, serta menanamkan nilai-nilai keilmuan, kejujuran akademik, dan tanggung jawab intelektual, sehingga penulis memperoleh bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
3. **Keluarga dan sahabat**, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta dukungan dalam berbagai bentuk, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. **Rr. Aprillia Farchatun Nikmah**, yang dengan ketulusan, kesabaran, dan perhatian telah menjadi sumber motivasi serta penguat langkah penulis dalam menempuh proses akademik ini.
5. **Almamater tercinta**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai tempat penulis menimba ilmu, membentuk cara berpikir kritis, dan mengembangkan integritas akademik.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Iswanto, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta

memberikan arahan dan kritik yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pertanahan dan penegakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Penulis



**Ikhwanuttaqwa**  
22103040027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Abstrak.....</b>                                               | <b>i</b>    |
| <b>Abstract.....</b>                                              | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                            | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                   | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                  | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                        | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                            | <b>x</b>    |
| <b>BAB I.....</b>                                                 | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                           | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                                     | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                                    | <b>9</b>    |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>                    | <b>10</b>   |
| <b>D. Telaah Pustaka.....</b>                                     | <b>11</b>   |
| <b>E. Kerangka Teoritik .....</b>                                 | <b>13</b>   |
| <b>F. Metode Penelitian.....</b>                                  | <b>19</b>   |
| <b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>                             | <b>22</b>   |
| <b>BAB II .....</b>                                               | <b>24</b>   |
| <b>KAJIAN TEORI.....</b>                                          | <b>24</b>   |
| <b>A. Landasan Filosofis.....</b>                                 | <b>24</b>   |
| 1. Konsep Negara Hukum .....                                      | 24          |
| 2. Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia .....                  | 29          |
| 3. Konsep Negara Hukum Pancasila .....                            | 30          |
| 4. Dasar Negara Hukum Pancasila.....                              | 33          |
| <b>B. Tujuan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch.....</b>      | <b>46</b>   |
| <b>C. Analisis Kritis terhadap Pandangan Gustav Radbruch.....</b> | <b>52</b>   |
| <b>D. Teori Kepastian Hukum .....</b>                             | <b>57</b>   |
| <b>E. Teori Keadilan .....</b>                                    | <b>64</b>   |

|                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| F. Teori Kemanfaatan .....                                                                                                    | 70         |
| G. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia.....                                                                                    | 74         |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                           | <b>84</b>  |
| <b>GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI</b>                                                                        |            |
| <b>YOGYAKARTA NOMOR 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.....</b>                                                                            | <b>84</b>  |
| A. Identitas Para Pihak .....                                                                                                 | 84         |
| B. Upaya Mediasi .....                                                                                                        | 85         |
| C. Dalil-Dalil Para Pihak.....                                                                                                | 86         |
| D. Dalil Eksepsi .....                                                                                                        | 91         |
| E. Alat Bukti.....                                                                                                            | 104        |
| F. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....                                                                                      | 127        |
| G. Amar Putusan .....                                                                                                         | 132        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                           | <b>133</b> |
| <b>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN</b>                                                                           |            |
| <b>YOGYAKARTA NOMOR 132/PDT.G/2017/PN YYK TERKAIT</b>                                                                         |            |
| <b>KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA ...</b>                                                                    | <b>133</b> |
| A. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor<br>132/Pdt.G/2017/PN Yyk.....                                | 133        |
| B. Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan<br>dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk ..... | 146        |
| C. Analisis Pembatasan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Teori<br>Pembatasan Hak Asasi Manusia.....                       | 182        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                            | <b>188</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                           | <b>188</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                            | 188        |
| B. Saran .....                                                                                                                | 190        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                    | <b>192</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                          | <b>200</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>                                                                                                 | <b>208</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai tempat tinggal dan ruang kehidupan yang melekat pada setiap individu. Kepemilikan tanah menjadi salah satu wujud nyata dari pemenuhan hak ekonomi yang diakui secara universal. Sebagai aset yang bernilai tinggi, tanah menjadi objek dari berbagai permasalahan hukum, termasuk dalam aspek kepemilikan dan kepastian hukum atas hak-hak keperdataan yang melekat pada pemiliknya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan elemen fundamental yang harus dijamin oleh negara untuk melindungi hak-hak warganya.

Dalam hukum perdata, kepemilikan tanah merupakan hak yang diatur secara tegas untuk menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah elemen fundamental

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, edisi revisi (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 78.

dalam hukum perdata, yang bertujuan memberikan jaminan kepada setiap individu atas hak-hak yang dimilikinya, termasuk hak milik atas tanah.<sup>2</sup>

Indonesia telah mengatur sistem kepemilikan tanah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menetapkan bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan etnis atau ras, karena hukum perdata menekankan kesetaraan hak dalam kepemilikan aset properti.<sup>4</sup>

Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip hukum perdata dan kebijakan daerah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdapat Instruksi Kepala Daerah DIY No. K/898/I/A/1975 yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa. Kebijakan ini melarang warga keturunan nonpribumi memiliki tanah dengan status Hak Milik, meskipun mereka merupakan warga negara yang sah.<sup>5</sup>

Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum agraria. Pasal 21 ayat (1) UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 57.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 21 ayat (1).

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 102.

<sup>5</sup> Instruksi Kepala Daerah DIY No. K/898/I/A/1975 tentang Pembatasan Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi WNI Non-Pribumi di DIY.

"Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah." Tidak ada ketentuan yang membedakan hak tersebut berdasarkan asal-usul etnis atau ras tertentu.<sup>6</sup>

Kontradiksi ini menimbulkan masalah kepastian hukum. Di satu sisi, hukum nasional menjamin kepemilikan tanah bagi setiap WNI tanpa terkecuali, tetapi di sisi lain, kebijakan daerah justru membatasi hak tersebut bagi kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ketidakjelasan bagi WNI keturunan nonpribumi di DIY dalam memperoleh hak milik atas tanah.<sup>7</sup>

Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 memicu berbagai permasalahan hukum dan sosial. Salah satu dampaknya adalah ketidakpastian bagi WNI keturunan Tionghoa dalam mengajukan sertifikat Hak Milik. Banyak dari mereka hanya dapat memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai. Kedua status ini memiliki keterbatasan dalam jangka waktu dan kepemilikan.<sup>8</sup> Kebijakan ini juga menghambat hak ekonomi WNI keturunan Tionghoa. Dalam hukum perdata, kepemilikan tanah berfungsi sebagai bentuk jaminan ekonomi yang sah, misalnya untuk investasi atau jaminan kredit perbankan. Ketika hak

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 21 ayat (1).

<sup>7</sup> Ratih Lestari, "Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskriminasi atau Diskriminasi Positif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* vol. 48, no. 1 (2018), hlm. 44.

<sup>8</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra, Hanz Bryan Joeliant, dan Anthonio Bimo Raditya, "Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* vol. 2, no. 2 (2023), hlm. 97.

milik mereka dibatasi, akses terhadap manfaat ekonomi tanah juga menjadi terbatas.<sup>9</sup>

Aspek sosial juga terpengaruh. Kebijakan ini memperkuat stigma sosial terhadap WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Mereka dianggap sebagai bukan bagian dari masyarakat setempat, meskipun mereka telah tinggal dan berkontribusi dalam kehidupan sosial-ekonomi daerah tersebut selama beberapa generasi.<sup>10</sup>

Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 bertentangan dengan berbagai peraturan nasional. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998, yang melarang penggunaan istilah "pribumi" dan "non-pribumi" dalam kebijakan publik.<sup>11</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap WNI memiliki hak yang sama di mata hukum.<sup>12</sup>

Dari perspektif hukum perdata, kebijakan ini juga melanggar asas kepastian hukum dan keadilan. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung prinsip bahwa hukum harus jelas, tidak berubah-ubah, dan memberikan perlindungan kepada setiap individu.<sup>13</sup> Jika

---

<sup>9</sup> Yusuf Munajat, "Larangan Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi WNI Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta," Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021. hlm.2.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 165.

<sup>11</sup> Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghapusan Penggunaan Istilah "Pribumi" dan "Non-Pribumi."

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal2.

<sup>13</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 81.

terdapat kebijakan daerah yang bertentangan dengan peraturan nasional, maka akan menimbulkan konflik norma hukum yang merugikan warga negara.

Ketidakkonsistenan antara kebijakan daerah dan peraturan nasional ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, hukum nasional menjamin bahwa semua WNI berhak atas kepemilikan tanah secara penuh, tetapi di sisi lain, kebijakan daerah membatasi hak tersebut berdasarkan etnisitas. Hal ini telah menimbulkan berbagai polemik hukum, terutama bagi WNI keturunan Tionghoa yang ingin memperoleh hak kepemilikan tanah di Yogyakarta.

Berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk menguji legalitas Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, namun seluruhnya berakhir dengan putusan yang menyatakan bahwa gugatan dan permohonan tidak dapat diterima, diantaranya:

1. Uji Materiil ke Mahkamah Agung

Penggugat mengajukan uji materiil terhadap instruksi tersebut, tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015, Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena instruksi tersebut bukan peraturan perundang-undangan yang dapat diuji melalui mekanisme judicial review.

2. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Setelah upaya uji materiil ditolak, Penggugat menggugat ke PTUN Yogyakarta, namun dalam Putusan Nomor 8/G/2016/PTUN.YK,

pengadilan kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima. PTUN menilai bahwa instruksi tersebut tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam UU PTUN, dan juga tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Diskresi berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.

### 3. Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya

Putusan PTUN Yogyakarta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Putusan Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY, yang menyatakan bahwa Instruksi tersebut bukan keputusan administrasi yang dapat disengketakan di PTUN.

### 4. Kasasi ke Mahkamah Agung

Sebagai upaya terakhir, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dalam Putusan Nomor 179 K/TUN/2017, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan sebelumnya.

Dari berbagai putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan maupun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), namun tetap diberlakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait apakah tindakan pemerintah daerah yang tetap menerapkan kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>14</sup>

Putusan PN Yogyakarta No. 132/Pdt.G/2017/PN Yyk menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan konflik antara kebijakan daerah dan peraturan nasional dalam hal kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Sebagai bagian dari sistem hukum perdata, putusan ini memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Prinsip kepastian hukum menuntut agar setiap aturan yang diberlakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun, dalam kasus ini, Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 telah diuji melalui berbagai jalur hukum dan dinyatakan bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang sah, tetapi tetap diberlakukan dalam praktik pertanahan di Yogyakarta. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana putusan ini berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum bagi WNI keturunan Tionghoa dalam memperoleh Hak Milik atas tanah.

Dari aspek keadilan, putusan ini memunculkan persoalan diskriminasi dalam kepemilikan tanah. Pembatasan kepemilikan hak milik bagi warga keturunan Tionghoa bertentangan dengan prinsip persamaan di

---

<sup>14</sup> Ratih Lestarini, "Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskriminasi atau Diskriminasi Positif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* vol. 48, no. 1 (2018), hlm. 44.

hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Majelis Hakim berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat ekonomi lemah agar tidak terjadi dominasi kepemilikan tanah oleh kelompok tertentu. Namun, dalam praktiknya, tidak semua warga keturunan Tionghoa memiliki ekonomi yang lebih unggul, sehingga alasan tersebut tidak selalu dapat dibenarkan. Akibat dari kebijakan ini, penggugat mengalami berbagai kerugian, termasuk kehilangan haknya sebagai WNI untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik di Yogyakarta serta harus menanggung biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang lebih mahal dan memiliki keterbatasan dalam jangka waktu kepemilikan. Proses hukum yang panjang juga menimbulkan kerugian finansial hingga Rp 5 juta, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga membebani sistem peradilan.

Dalam perspektif *utilitarianisme* Jeremy Bentham, Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk dapat dianalisis berdasarkan prinsip "*the greatest happiness of the greatest number*." Putusan ini mempertahankan Instruksi 1975 dengan alasan melindungi kesejahteraan masyarakat DIY dan mencegah kesenjangan ekonomi, sehingga dianggap menguntungkan mayoritas. Namun, jika dianalisis melalui kalkulus kepuasan Bentham, putusan ini justru menimbulkan penderitaan bagi warga keturunan Tionghoa yang mengalami diskriminasi dalam kepemilikan tanah. Meskipun bertujuan menciptakan kemanfaatan, kebijakan ini

mengorbankan hak individu, sehingga bertentangan dengan prinsip *utilitarianisme* yang sejati, yang menuntut distribusi kebahagiaan secara lebih adil.<sup>15</sup>

Berdasarkan isu tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi WNI keturunan Tionghoa dalam memperoleh hak milik atas tanah di DIY melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi terhadap Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk. Dari perspektif kepastian hukum, penelitian ini akan mengkaji bagaimana inkonsistensi antara kebijakan lokal dan peraturan nasional menciptakan ketidakpastian bagi WNI keturunan. Dalam aspek keadilan, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip non-diskriminasi dalam hukum pertanahan. Sementara itu, dari segi kemanfaatan, kajian ini akan menyoroti urgensi reformasi kebijakan untuk menghapus diskriminasi serta mewujudkan hukum pertanahan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis jelaskan, maka permasalahan yang relevan dirumuskan untuk dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>15</sup> Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal." *Jurnal Konstitusi* 19 (2023), hlm. 274.

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk terkait kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa?
2. Apakah Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk terkait kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa.
- b. Untuk menganalisis sejauh mana Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum perdata.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang meliputi aspek:

##### **a. Secara Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi para peneliti dan kalangan akademisi dalam mengkaji lebih lanjut kepastian hukum terhadap pelaksanaan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

K.898/I/A/1975 terkait kebijakan pemberian hak atas tanah kepada warga negara Indonesia nonpribumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan referensi, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengaturan pertanahan bagi Warga Negara Indonesia nonpribumi di Yogyakarta.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka atau *literature review* adalah kegiatan analisis informasi yang berfokus pada sebuah penelitian, di mana penulis merangkum dan menarik kesimpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, telaah pustaka berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis dan mendukung pengembangan kerangka teoretis dalam penelitian baru.<sup>16</sup> Adapun *literature review* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel yang berjudul '*Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*' karya Moody Rizqy Syailendra Putra, Hanz Bryan Joeliant, dan

---

<sup>16</sup> Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Jurnal XYZ* vol. 1, no. 3 (2023), hlm. 36.

Anthonio Bimo Raditya, yang diterbitkan oleh *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 2 No. 2 (2023). Artikel ini membahas pengaturan hukum terkait kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Provinsi DIY serta faktor historis yang menjadi dasar keberlakuan kebijakan tersebut. Perbedaan mendasar terdapat pada sub-pembahasan, di mana Moody Rizqy dkk. berfokus pada faktor dan sejarah pelarangan kepemilikan hak milik bagi WNI keturunan Tionghoa, sedangkan penulis berfokus pada pembahasan peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>17</sup>

Kedua, artikel yang berjudul 'Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskriminasi atau Diskriminasi Positif' karya Ratih Lestarini, yang diterbitkan oleh *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48 No. 1 (2018). Artikel ini mengkaji keberlakuan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: K.898/I/A/1975 dalam perspektif sosiologi hukum, sedangkan kajian penulis terfokus pada kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang kepada setiap WNI di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>18</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yusuf Munajat (2021) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul

---

<sup>17</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra, Hanz Bryan Joeliant, dan Anthonio Bimo Raditya, "Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* vol. 2, no. 2 (2023).

<sup>18</sup> Ratih Lestarini, "Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskriminasi atau Diskriminasi Positif" *Jurnal Hukum & Pembangunan* vol. 48, no. 1 (2018), hlm. 44.

*'Larangan Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi WNI Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975)'. Perbedaan mendasar terletak pada objek penelitian, di mana penulis menitikberatkan pada kepastian hukum yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Yusuf Munajat meneliti mengenai Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.<sup>19</sup>*

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penyusunan penelitian atau kajian ilmiah, penggunaan teori merupakan elemen esensial yang tidak dapat diabaikan. Menurut Nang Martono, teori berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menginterpretasikan data, menghubungkan penelitian, membangun kerangka konseptual, memberikan definisi konsep, dan memperluas makna temuan penelitian.<sup>20</sup> Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menentukan hal-hal konkret. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan benar, sehingga pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, dan putusan hukum dapat dilaksanakan. Selain itu, kepastian hukum juga

---

<sup>19</sup> Yusuf Munajat, "Larangan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975)" 2021.

<sup>20</sup> Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), hlm. 100.

melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, memberikan keyakinan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang layak diharapkan dalam situasi tertentu. Secara gramatikal, "kepastian" berasal dari kata "pasti," yang berarti sudah tetap, mesti, dan tentu.<sup>21</sup>

Jan Michael Otto merinci kepastian hukum dalam arti materiil yang mencakup beberapa hal, yaitu:<sup>22</sup>

- Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, yang diterbitkan oleh dan diakui oleh negara karena kekuasaannya.
- Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan senantiasa tunduk serta taat kepadanya.
- Warga pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut.
- Hakim-hakim yang mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa.
- Keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan.

#### b. Teori Keadilan

---

<sup>21</sup> Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021), hlm. 61.

<sup>22</sup> I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 216.

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris disebut *justice*, yang berasal dari bahasa Latin *iustitia*. Istilah *justice* memiliki tiga makna utama: (1) sebagai atribut, yakni kualitas yang mencerminkan keadilan atau *fairness* (sinonim: *justness*), (2) sebagai tindakan, yakni penerapan hukum atau penentuan hak serta sanksi (sinonim: *judicature*), dan (3) sebagai individu, yaitu pejabat publik yang berwenang dalam menentukan persyaratan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan (sinonim: *judge, jurist, magistrate*).<sup>23</sup>

Keadilan dapat dipahami sebagai keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers menguraikan konsep keadilan menurut Aristoteles, yang tidak hanya sebagai keutamaan umum, tetapi juga sebagai keutamaan moral khusus. Keadilan dalam pengertian ini berkaitan dengan hubungan antarindividu dan keseimbangan antara dua pihak.<sup>24</sup> Aristoteles memahami keadilan dalam konteks kesetaraan, yang terbagi menjadi dua bentuk, kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Dalam kesetaraan numerik, setiap individu dianggap setara dalam satu unit, seperti prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Sementara itu, kesetaraan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak, kemampuan, dan prestasinya.

---

<sup>23</sup> Silalahi, Bonnarty Steven, Delbert Lauren, Eveline Eveline, Gilbert Hans Aldrich, and Winnie Willys. "Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023), hlm. 1938.

<sup>24</sup> Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023), hlm. 252.

Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang mendistribusikan hak atau porsi kepada setiap individu berdasarkan prestasi. Keadilan distributif berarti pembagian sesuatu, seperti tanah, uang, atau penghargaan, berdasarkan usaha atau kontribusi seseorang. Contohnya, jika seseorang bekerja keras dan berkontribusi lebih banyak dalam masyarakat, maka ia seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berusaha sama sekali. Sementara itu, keadilan komutatif berfokus pada pemberian yang sama kepada setiap individu tanpa mempertimbangkan prestasi, terutama dalam konteks pertukaran barang dan jasa. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan yang adil dalam hubungan ekonomi dan interaksi sosial.<sup>25</sup>

c. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Inggris yang dikenal dengan julukannya, "*Luther of the Legal World*" atau *Luther* dalam dunia hukum.<sup>26</sup> Ia menjadi pelopor dalam pengembangan Teori Kemanfaatan, yang lebih dikenal sebagai *utilitarianisme*. Pemikiran *utilitarianisme* Bentham muncul sebagai respons terhadap konsep hukum alam yang berkembang pada abad ke-18 dan 19. Ia mengkritik

---

<sup>25</sup> Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018), hlm. 62.

<sup>26</sup> Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Jeremy Bentham." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015), hlm. 413.

konsep tersebut karena dianggapnya tidak memiliki kejelasan serta tidak bersifat tetap. Bentham menekankan perubahan pola pikir secara bertahap, dari pendekatan yang bersifat abstrak, idealis, dan apriori menuju perspektif yang lebih konkret, materialis, dan mendasar. Salah satu tujuan utama hukum, menurut Bentham, adalah menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat guna mencapai kebahagiaan.<sup>27</sup>

Konsep kemanfaatan selalu berkaitan erat dengan teori *utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Prinsip "*The greatest happiness of the greatest number*" sering dikaitkan dengan gagasan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh jumlah orang yang merasakannya.<sup>28</sup> Pada masanya, pemikiran Bentham tentang kebahagiaan mayoritas dianggap sebagai inovasi besar. Menurut Bentham, kebahagiaan dapat dimaknai sebagai kehidupan yang terbebas dari penderitaan. Oleh karena itu, tolok ukur dalam menilai apakah suatu tindakan bersifat baik atau buruk didasarkan pada sejauh mana tindakan tersebut mampu menghasilkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

---

<sup>27</sup> Ridwansyah, Rizki. "Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2, no. 01 (2024), hlm. 2.

<sup>28</sup> Purnomo, Agus, and Saifullah Saifullah. "Tinjauan Utilitarianisme Hukum Atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022), hlm. 231.

Menurut Jeremy Bentham, prinsip *utilitarianisme* harus diterapkan secara kuantitatif. Ia berpendapat bahwa karena kualitas kesenangan dianggap seragam, satu-satunya aspek yang membedakan adalah jumlah atau intensitasnya. Oleh sebab itu, bukan hanya jumlah orang yang memperoleh kebahagiaan (*the greatest number*) yang harus diperhitungkan, tetapi juga tingkat kebahagiaan yang mereka rasakan (*the greatest happiness*).<sup>29</sup> Untuk mengukur kebahagiaan ini, Bentham mengembangkan konsep Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Dalam pandangan Bentham, moralitas suatu tindakan ditentukan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut mampu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

d. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diakui dan dijamin oleh negara melalui konstitusi.<sup>30</sup> Dalam kerangka negara hukum, pengakuan terhadap HAM menjadi pilar utama legitimasi kekuasaan. Namun, hak-hak tersebut bukanlah hak yang sepenuhnya bersifat absolut. Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat relasi dialektis antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, di mana setiap individu tidak hanya dipandang sebagai subjek

---

<sup>29</sup> Setyabudi, M. Nur Prabowo, and Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar studi etika kontemporer: Teoritis dan terapan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 37.

<sup>30</sup> Oskar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014), hlm. 58.

pemegang hak, melainkan juga bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban menghormati hak orang lain.<sup>31</sup>

Pemahaman bahwa HAM tidak bersifat absolut menjadi landasan filosofis lahirnya konsep pembatasan HAM guna menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam masyarakat demokratis.<sup>32</sup> Di Indonesia, dasar konstitusional pembatasan HAM secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan pembatasan HAM dengan tujuan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.<sup>33</sup> Pembatasan HAM dalam konteks ini harus dipahami sebagai pengecualian yang dibenarkan secara konstitusional, sehingga penerapannya harus memenuhi persyaratan ketat baik secara formil melalui undang-undang maupun secara substantif berdasarkan parameter yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>31</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 16.

<sup>32</sup> Otniel Ogamota Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024), hlm. 48.

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

Sebagian besar arah penelitian ini berlandaskan pada ketentuan tertulis serta memiliki keterkaitan yang erat dengan literatur dalam studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber dan didukung oleh data sekunder yang akan dianalisis oleh penulis.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan model deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk*. Dari putusan tersebut, penulis sudah mendapat Gambaran dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini diterapkan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut dipilih untuk menganalisis sejauh mana putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara ini.

## 4. Sumber Data

Untuk bisa memperoleh data yang objektif, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Data Primer

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Berbagai ketentuan atau regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi wawancara, buku-buku hukum, artikel dalam jurnal hukum, skripsi terkait bidang hukum, serta pendapat para pakar yang sesuai dengan topik penelitian.

c. Data Sekunder

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang bersifat pelengkap dan berfungsi memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Serangkaian proses yang dilakukan meliputi membaca, mencatat, serta mengutip berbagai buku dan sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini.

b. Studi Putusan

Studi ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum yang akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang digunakan.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Advokat yang bertindak sebagai penggugat, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ketua PENGWIL Yogyakarta INI, serta Akademisi FH UII.

6. Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Analisis data adalah proses mengkaji hasil penelitian dengan memberikan telaahan, yang dapat berupa kritik, dukungan, tambahan, atau komentar, serta menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan pemikiran sendiri yang didukung oleh teori yang relevan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk)” adalah sebagai berikut:

Bab I Penulis akan menguraikan latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga mencakup telaah pustaka, kerangka teori yang mendasari penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur skripsi.

Bab II akan membahas teori yang berkaitan dengan penelitian, serta penjelasan mendalam mengenai kepemilikan tanah di Indonesia.

Bab III akan membahas mengenai objek penelitian. Dalam bab ini penulis akan menyajikan Gambaran umum tentang putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk yang berisi identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV merupakan bab yang berisi analisis penulis mengenai kepastian hukum hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengkaji putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk yang dihubungkan dengan teori yang ada dalam kerangka teori.

Bab V akan menjadi bagian penutup, di mana penulis menyimpulkan hasil penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah yang diteliti secara lebih padu dan singkat, serta menyertakan daftar pustaka yang mencantumkan semua referensi yang digunakan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai hasil jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk menunjukkan bahwa hakim menempatkan Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 sebagai dasar hukum dengan mengqualifikasikannya sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Secara yuridis, hakim menilai bahwa instruksi tersebut tidak termasuk peraturan perundang-undangan, tetapi sah sebagai produk kebijakan administratif yang didasarkan pada *freies ermessen* pejabat pemerintahan. Secara filosofis, hakim berupaya mewujudkan keadilan sosial dengan melindungi masyarakat lokal dan mempertahankan keistimewaan DIY sebagai bagian dari nilai historis dan kultural daerah. Sedangkan secara sosiologis, hakim mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta yang masih mengakui peran Kasultanan dan Kadipaten dalam urusan pertanahan. Meskipun demikian, pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim lebih menekankan aspek sosial-historis dan nilai lokalitas dibandingkan konsistensi penerapan hukum

positif secara hierarkis, sehingga putusan ini menunjukkan pendekatan yuridis yang fleksibel namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan tersebut belum menunjukkan keseimbangan yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dari aspek kepastian hukum, hakim kurang menegakkan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena menggunakan kebijakan administratif sebagai dasar hukum yang sah. Dari aspek keadilan, putusan ini lebih menekankan keadilan sosial yang bersifat partikular dibanding keadilan substantif yang menghormati kesetaraan konstitusional warga negara. Sedangkan dari aspek kemanfaatan, meskipun bertujuan menjaga ketertiban sosial dan ekonomi daerah, manfaat yang ditimbulkan tidak merata dan justru menimbulkan ketimpangan baru. Oleh karena itu, secara keseluruhan, putusan ini lebih menonjolkan pertimbangan sosial-historis daripada prinsip supremasi hukum nasional, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam negara hukum (*Rechtsstaat*).
3. Berdasarkan teori pembatasan hak asasi manusia dan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan HAM hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat formil berupa dasar undang-undang serta syarat substantif yang meliputi pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum secara proporsional. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk, meskipun pengadilan tidak secara eksplisit menggunakan Pasal 28J UUD 1945 sebagai dasar pertimbangan, analisis penulis menunjukkan bahwa pembatasan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa tetap tidak dapat dibenarkan apabila diuji menggunakan parameter Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena bersumber dari Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Tahun 1975 yang bukan merupakan undang-undang, serta tidak memenuhi syarat substantif karena bersifat diskriminatif dan tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, baik dalam aspek penerapan hukum, kebijakan publik, maupun pengembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat, sebagai berikut:

1. Kepada Hakim sebagai Aparat Penegak Hukum dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan kebijakan daerah, hakim hendaknya lebih menekankan asas kepastian hukum dengan tetap

memperhatikan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* perlu ditegakkan secara konsisten agar kebijakan administratif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak dijadikan dasar hukum yang mengesampingkan undang-undang nasional. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat mencerminkan keseimbangan antara supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Kepada Pemerintah Daerah dan Pembentuk Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan meninjau kembali kebijakan yang berpotensi diskriminatif, seperti Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, agar selaras dengan prinsip konstitusional tentang kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Pengaturan kebijakan daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan semangat *affirmative policy* yang tidak menimbulkan ketimpangan sosial baru. Revisi atau pencabutan kebijakan yang sudah tidak relevan menjadi langkah penting untuk menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya diperlukan kajian akademik lanjutan mengenai mekanisme pengujian *beleidsregel* dalam sistem hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy.
- Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghapusan Penggunaan Istilah “Pribumi” dan “Non-Pribumi.”

### Yurisprudensi

- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan, 2008.

- Ismoyo, J. D., et al. *Teori Negara Hukum Modern*. Indonesia: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Jumanah, et al. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. CV Edu Akademi, 2025.
- Lailam, Tanto. *Teori dan Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Nasihuddin, A. A. et al. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024.
- Priadana, Sidik, dan Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- Reumi, Frans, et al. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*. Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Rizkia, Nanda Dwi. *Sejarah Perkembangan Hukum: Pengantar Ilmu Hukum* 17. 2023.
- Setyabudi, M. Nur Prabowo dan Albar Adetary Hasibuan. *Pengantar Studi Etika Kontemporer: Teoritis dan Terapan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

### Artikel

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, vol. 6, no. 2, 2023.
- Agustian, Sanggup Leonard. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 2, no. 2, 2019.
- Ainullah. Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 3, no. 1, 2017.
- Al Maslul, Husam El Haq, dkk. Afirmasi Hukum Bagi Kelompok Disabilitas di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, vol. 50, 2025.

- Alamsyah, Muhamad Sadam, dkk. Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, vol. 7, no. 1, 2023.
- Amir, Day Ramadhani dan Sely Ayu Lestari. Implementasi Nilai Filosofis Sila Pertama Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, vol. 9, no. 1, 2024.
- Anisyanawati dan Hemmalika Alyanti Chandra. Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 2, no. 01, 2024.
- Antari, Luh Putu Swandewi dan Luh De Liska. Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*, vol. 21, no. 2, 2020.
- Ariyanti, Vivi. Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2019.
- Arrahma, Faradila. Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, vol. 3, no. 6, 2025.
- Arwanto, Bambang. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah. *Jurnal Yuridika*, vol. 31, no. 3, 2016.
- Asyikin, Nehru dan Adam Setiawan. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 3, 2021.
- Astardinata, Adib Irfansyah, dkk. Implementasi Makna Nilai Pancasila Sila Ke-3. *Indigenous Knowledge*, vol. 2, no. 5, 2023.
- Aulia, Keysha Nashwa, dkk. Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Journal Sains Student Research*, vol. 2, no. 1, 2024.
- Azhar, Muhamad. Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Notarius*, vol. 8, no. 2, 2015.
- Badalu, Febriyanti. Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat. *Ganec Swara*, vol. 19, no. 1, 2025.
- Bagus, Moh, dkk. Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 24, no. 1, 2021.
- Dewanto, Pandu. Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 2, 2020.

- Erwinsyahbana, Tengku dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *OSF*. Io, 2018.
- Fadilla, Annisa Rizky dan Putri Ayu Wulandari. Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Jurnal XYZ*, vol. 1, no. 3, 2023.
- Febriansyah, Ferry Irawan. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 25, 2017.
- Gani, Ainal, dkk. "Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa." *Al-I'tibar*, vol. 11, no. 3, 2024.
- Halilah, Siti dan Mhd Fakhurrahman Arif. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. II, 2021.
- Hananto, V. Andri. Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 32, no. 1, 2025.
- Hasan, Zainudin, dkk. Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 2, no. 2, 2024.
- Hsb, Mara Ongku. Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *DATIN LAW JURNAL*, vol. 4, no. 2, 2023.
- Imroni, Asep. Peranan Pancasila Dalam Mengatasi Disparitas Hukum Di Indonesia. *Cyberlaw: Journal of Digital Cyberlaw*, vol. 1, no. 1, 2025.
- Junaedi, Oding. "Relasi Antara Moralitas Dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer." *Lex Laguens*, vol. 3, no. 1, 2025.
- Khairiza, Amalia, dkk. Status Hak Milik Atas Tanah Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Warga Negara Asing. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, vol. 4, no. 3, 2023.
- Kusumaputra, Ardhiwinda dan Endang Retnowati. Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Kebijakan Lockdown Pada Situasi Darurat Kesehatan Di Tingkat Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 49, no. 3, 2020.
- Latipulhayat, Atip. Khazanah: Jeremy Bentham. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2015.
- Laudiansyah, Claudina Rizka, dkk. "Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Moral: Sebuah Kajian Filsafat Etika." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 2, no. 01, 2024.
- Lestarini, Ratih. Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskriminasi atau Diskriminasi Positif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no. 1, 2018.

- Lienarto, Lhedrik. Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, vol. 5, no. 6, 2016.
- Mahmudah, Nurul. Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, vol. 7, no. 01, 2019.
- Manullang, E. Fernando M. Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 2, 2022.
- Mardhani, Dewie. "Keamanan dan Pertahanan dalam Studi Ketahanan nasional." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, vol. 10, no. 3, 2020.
- Mas, Marwan. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, vol. 5, no. 3, 2012.
- Matompo, Oskar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum*, vol. 21, no. 1, 2014.
- Mendrofa, Otniel Ogamota. "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." *Milthree Law Journal*, vol. 1, no. 1, 2024.
- Muabezi, Z. A. Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 6, no. 3, 2017.
- Mubarok, Nafi. Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 17, no. 2, 2014.
- Mulyadi, Lilik. Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Putusan Pemidanaan. *Majalah Varia Peradilan*, vol. 21, no. 247, 2006.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 3, 2021.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia. *Pranata Hukum*, vol. 15, no. 1, 2020.
- Noorsanti, Inggal Ayu dan Ristina Yudhanti. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Sultan Jurisprudance*, vol. 3, no. 2, 2023.
- Nur, Zulfahmi. Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 6, no. 2, 2023.
- Nurmayani. Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, vol. 1, no. 1, 2021.

- Ohoiwutun, Martinus Guntur, dkk. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum di Merauke." *UNES Law Review*, vol. 6, no. 1, 2023.
- Purnomo, Agus dan Saifullah. Tinjauan Utilitarianisme Hukum Atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *AL-MANHAJ*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Putra, Eduard Awang Maha. Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, vol. 3, no. 1, 2024.
- Putra, Moody Rizqy Syailendra, dkk. Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, vol. 2, no. 2, 2023.
- Putriyana, Nia dan Shintiya Dwi Puspita. Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Arena Hukum*, vol. 7, no. 3, 2014.
- Quratuainniza, Happy Sturaya, dkk. Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia. *ALADALAH*, vol. 4, no. 1, 2026.
- Rahmania, Aini dan Muhamad Khoerul Umam. Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan. *Journal of Dual Legal Systems*, vol. 2, no. 2, 2025.
- Rahmanto, Faiz. Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 13, no. 2, 2025.
- Rais, M. T. R. Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, vol. 5, no. 2, 2022.
- Rhiti, Hyronimus. Landasan Filosofis Hukum Progresif. *Justitia Et Pax*, vol. 32, no. 1, 2016.
- Ridwansyah, Rizki. Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. *Nusantara*, vol. 2, no. 01, 2024.
- Riza, Khairul, dkk. Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Rokilah, R. Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law. *Nurani Hukum*, vol. 2, no. 1, 2020.
- Roziqin, dkk. Kepastian Hukum Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Pluralisme Hukum. *Journal de Facto*, vol. 11, no. 1, 2024.

- Runtunuwu, Riedel Timothy. Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, vol. 10, no. 1, 2022.
- Sartono, dkk. Reconstructing Legal Philosophy Amidst a Normative Crisis. *International Journal Of Social, Policy And Law*, vol. 6, no. 2, 2025.
- Silalahi, Bonnarty Steven, dkk. Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 4, 2023.
- Slamet, Sri Redjeki. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, vol. 10, no. 2, 2013.
- Saputra, M. Reza, dkk. "Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM." *Brokrasi*, vol. 2, no. 4, 2024.
- Solechan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 3, 2019.
- Suheri, Ana. Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Sukmana, Oman. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Sospol*, vol. 2, no. 1, 2016.
- Suryoutomo, Markus dan Agus Wibowo. Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 6, no. 10, 2023.
- Susilo, Bernardinus Doni Sulisty. "Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Dan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Belom Bahadat*, vol. 14, no. 2, 2024.
- Syahriar, Irman, dkk. Keadilan Sosial di Dalam Negara Hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, vol. 1, no. 2, 2024.
- Syuhada, Otong. Community Participation And The Development Process In Regions In State Administrative Legal Perspective. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, vol. 10, no. 1, 2024.
- Takdir, Mohammad. Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 12, no. 2, 2018.
- Taufiqurrahman, Muhammad. Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Retentum*, vol. 1, no. 01, 2019.
- Tias, Rahma Ning, dkk. Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politica*, vol. 14, no. 2, 2023.

- Utama, Anang Puji. "Aspek Pengaturan Keamanan Nasional dalam Kerangka Demokrasi." *Ganaya*, vol. 7, no. 3, 2024.
- Waluyo, Bing. Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*, vol. 24, no. 1, 2022.
- Wijaya, Made Hendra. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, vol. 5, no. 2, 2015.
- Wijayanti, Sri, dkk. Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle's Implementation on Circular Letters and Laws. *Reformasi Hukum*, vol. 28, no. 3, 2024.
- Yuhdi, Mohammad. Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Likhitaprajna*, vol. 15, no. 1, 2013.
- Yusdheaputra, Wafa. Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, vol. 6, no. 1, 2023.

#### **Lain-lain (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Kuliah Umum)**

- Fausi, Achmad. Formulasi Konsep Putusan Berkeadilan pada Titel Eksekutorial dan Relevansi Nilai Etiknya terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Hutabarat, Suhendra Asido. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia. Disertasi. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2023.
- MD, Mahfud. Public Lecture Universitas Gadjah Mada. Kuliah Umum disampaikan pada tanggal 1 Maret 2025 di Yogyakarta.
- Munajat, Yusuf. Larangan Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi WNI Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Nurak, Genesius, dkk. "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menurut Pancasila." Seminar Nasional Filsafat Teologi, 2023.
- Samosir, Osbin, dkk. "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan... Tinjauan Filosofis Demokrasi Sila IV." Seminar Nasional Filsafat Teologi, 2023.
- Tumanggor, Indriyono A., dkk. "Ketuhanan Yang Maha Esa: Tinjauan Filosofis atas Sila I dari Pancasila." Seminar Nasional Filsafat Teologi, 2023.
- Widiastuti. Tinjauan Hukum Pidana Pada Kasus Laka Lantas Atas Dampak Kerusakan Jalan Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Skripsi. Undaris, 2023.